



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, beralamat di ALAMAT , dalam hal ini memberi kuasa kepada DIKTRI WINANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Legal Consultans DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS yang beralamatPejuang Jaya Blok A, Jl. Pejuang Tujuhbelas No 152, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16/SK/CT/PA/Ckr/IV/2018, tertanggal 27April 2018,selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ".

melawan

TERMOHON , Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Swasta, Umur 47 tahun, tempat tinggal di ALAMAT , dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH., dan Erna Yuli Astuti, SH, adalahAdvokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di: samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal06 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di persidangan ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1dari28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 27-04-2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 2 April 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam buku Nikah Nomor;030/30/IV/1999,tanggal 5 April 1999, yang dikeluarkan Kec. Duren Sawiti, Jakarta Timur dan Duplikat Buku Nikah No.B.571/Kua.09.02.5/Pw.01/04/2018, tertanggal 16 April 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON mengambil;tempat kediaman bersama di Bintara IX, Rt.002, Rw.014, Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota – Bekasi, dari mulai bulan April tahun 1999 s.d awal 2008 atau selama 9 tahun; ;
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON selanjutnya pindah rumah di ALAMAT selama 10 Tahun dari tahun 2008 s.d. awal tahun 2018 sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan sbb;
 1. ANAK I , Wanita umur 18 lahir Jakarta 04-04-2000;
 2. ANAK II , Wanita umur 15 lahir Jakarta 04-05-2003;
 3. ANAK III , Wanita, umur 11 lahir Bekasi 05-03-2007;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Januari 2008 pernah cerai di Pengadilan Kota Bekasi tetapi Rujuk kembali dengan harapan dapat menata dan membina rumah tangga kembali, dan pada awal Januari tahun 2018, ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai tidak harmonis kembalidan puncaknya percekcoakan pada bulan akhir Januari 2018, oleh sebab itu dengan adanya sering terjadi

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2dari28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan perbedaan pendapat antara PEMOHON dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :

- a. Bahwa TERMOHON Temperemental (suka marah) kepada PEMOHON karena beda pendapat dan berbeda prinsip dalam kehidupan berumah tangga;
- b. Bahwa TERMOHON tidak menghargai sebagai Suami atau sebagai kepala rumah tangga dan jika TERMOHON dinasehati PEMOHON bahkan TERMOHON melawan, dan memaki-maki Pemohon, dan PEMOHON lebih baik berdiam, dari pada bercekok mulut dan PEMOHON pergi dari rumah menenangkan diri dan mencari hiburan;
- c. Bahwa TERMOHON sejak bulan Januari 2018, secara lesan sepakat berpisah atau bercerai karena ketidakcocokan antara PEMOHON dengan TERMOHON dan PEMOHON seijin TERMOHON telah meninggalkan kediaman bersama atau keluar rumah sejak bulan Januari 2018 s.d sekarang;
- d. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri atau tidak saling memberi nafkah batin mulai bulan Januari 2018 sampai sekarang ;
- e. Bahwa PEMOHON sudah menyerahkan TERMOHON kepada Keluarga Termohon secara baik-baik dan diterima oleh Keluarga TERMOHON, oleh sebab itu PEMOHON mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Kota - Bekasi.

7. Bahwa sudah diupayakan damai dari pihak PEMOHON dan TERMOHON serta oleh keluarga PEMOHON dan keluarga TERMOHON, dan Saudara-saudara Keluarga TERMOHON namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan perselisihan dimaksud diatas rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya PEMOHON menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama TERMOHON dan sekaligus minta diceraikan dari TERMOHON;

9. PEMOHON bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak PEMOHON;
2. Mengizinkan kepada PEMOHON untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan Salinan Putusan Perkara a quo melalui KUA Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian PEMOHON dan TERMOHON;

Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH.MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2018, kedua belah pihak gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Termohon menolak permohonan Pemohon seluruhnya bahwa yang dituduhkan Pemohon dari Nomor 6 dan 7 adalah tidak benar, bahwa Termohon tetap tidak mau bercerai karena ada anak sehingga Termohon tetap mempertahankan pernikahan tersebut ;
2. Bahwa Pemohon tetap memaksakan kehendak untuk bercerai dan tidak mau mau mempertahankan pernikahan dengan Termohon, maka Termohon minta beberapa yang harus dipenuhi oleh pihak Pemohon di antaranya :
 - ✓ Bahwa Pemohon selama 4 bulan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Termohon jadi dengan ini Termohon meminta uang masa lampau selama 4 bulan (Maret, April, Mei, Juni, 2018) sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dikarenakan setiap bulan Pemohon memberikan uang kepada Termohon rata-rata kurang lebih Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Termohon meminta uang iddah sebesar Rp.20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah ;
 - ✓ Bahwa Termohon meminta uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) ;
 - ✓ Karena gaji Pemohon tiap bulannya rata-rata Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Jika ada lemburan Pemohon menerima gaji rata-rata setiap bulannya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim pemeriksa

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5dari28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya ;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon :
 - 1) Nafkah masa lampau sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - 2) Nafkah idah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa awal jawaban TERMOHON sampaikan atas sebutan sebenarnya membuat keluarga besar sangatlah tersinggung atau tidak semudah bisa dirubah begitu saja oleh karena sangat-sangat tidak tepat atau salah sasaran atas jawaban dimaksud. Maka dengan tegas otomatisly PEMOHON tolak atas jawaban untuk seluruhnya atas jawaban TERMOHON ;
2. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil-dalil atas jawaban TERMOHON, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON ;
3. Bahwa Jawaban TERMOHON pada Poin 1 sampai dengan poin 2 sampaikan TERMOHON sangat Fantastis dan tidak relevan dengan permohonan Cerai Talak disampaikan PEMOHON, maka sepatutnya PEMOHON dengan tegas ditolak :
 - a. Bahwa benar sebagaimana angka 5, dalam substansi Gugatan PEMOHON telah diakuinya TERMOHON yang pada awal bulan

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 pernah cerai di Pengadilan Kota Bekasi, karena permintaan TERMOHON untuk Rujuk kembali dan PEMOHON berharap TERMOHON dapat berubah dalam menata dan membina rumah tangga kembali, ternyata TERMOHON terkait dengan substansi gugatan nomor 6 dan 7, TERMOHON tak mau merubah sikap kembali, tak menghargai suami, melawan, dan mengusir PEMOHON berakibat PEMOHON menderita, oleh karenanya PEMOHON mengembalikan TERMOHON kepada keluarga TERMOHON ;

b. Bahwa Terkait Huruf a. Dimaksud diatas dan sebagaimana jawaban TERMOHON angka 1 dan 2, TERMOHON sungguh-sungguh memutarbalikkan fakta dengan tujuan tidak mau bercerai sebagai dalil-dalil Meminta-minta segala macam nafkah-nafkah kepada PEMOHON yang faktanya PEMOHON sudah susah kejatuhan tangga sbb ;

- Tidak memiliki harta yang bernilai ekonomis atau sudah tak punya apa-apa ;
- Tempat tinggal bersama sudah dihibahkan anak-anak saya;
- ATM PEMOHON dipegang oleh TERMOHON;
- Lemburan di pekerjaan 2 tahun terakhir ini tidak ada pekerjaan;
- Gaji hasil bekerja TERMOHON sudah ludes buat bayar sisa Hutang-hutang bersama dan juga TERMOHON, untuk setiap bulannya sbb ;

Hutang BPR Arta Mulya dan Hutang BPR DKS sebesar Rp.3.900.000,-

Hutang HP Anak-anak -----Rp. 500.000,-

Hutang ke Adiek (Ria) -----Rp.1.500.000,-

Hutang ke Adiek (Cahyo) -----Rp.1.000.000,-

T o t a l-----Rp.6.900.000,-

- Gaji TERMOHON setiap bulan minus \pm Rp.500.000,- krn kurangi hutang-hutang;
- Biaya hidup transport kerja dan makan setiap hari saja PEMOHON tidak bisa dan selalu dibantu atau ditopang saudara PEMOHON;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka jika perkawinan ini diteruskan PEMOHON tentunya tersiksa karena kelakuan buruk yang tertekan kebutuhan ekonomi sampai kapanpun faktanya oleh TERMOHON, oleh karena saudara-saudara atau keluarga PEMOHON Iba atau kasihan maka PEMOHON berteduh di tempat saudara saudara atau di keluarga TERMOHON, dengan tujuan PEMOHON ingin mengakhiri penderitaan;
- 4. Bahwa pada bulan Januari dan bulan April 2018 sepakat secara lesan berpisah atau bercerai secara baik-baik oleh keluarga TERMOHON tanpa ada meminta-minta biaya atau nilai hidup TERMOHON yang Fantastis sebagaimana di tuangkan dalam jawaban TERMOHON, serta PEMOHON disuruh TERMOHON mengurus Perceraianya di Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi, dengan sedih, menderita dan ikhlas PEMOHON pergi tanpa membawa apa-apa dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang ;
- 5. Karena PEMOHON bekerja hanya pendapatan kurang Rp.6.441.154,- dan karena ATM dipegang termohon dan membayar hutang-hutang, maka dengan jujur TERMOHON meminta-minta PEMOHON dengan tegas satu rupiahpun PEMOHON tidak mampu untuk uang masa lampau, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah;sbb ;
 - Uang Masa lampau tak mampu atau nihil karena ATM dipegang oleh TERMOHON
 - Untuk nafkah Iddah tidak mampu maka tak ada nilainya Rp. 0 / Nihil,-;
 - Untuk nafkah Mut'ah sesuai kemampuan memang tak mampu Rp. 0 / Nihil ,-
- 6. Bahwa dalam Persidangan tertanggal 1 Agustus 2018 Ketua Hakim Pemeriksa Para Pihak bersepakat Bercerai dan Gugatan PEMOHON terus berlanjut sampai dengan Majelis Hakim memutuskan;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON sampaikan kiranya mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk ;
 - Mengabulkan Replik PEMOHON untuk seluruhnya ;
 - Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Jawaban TERMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8dari28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 2 April 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta ;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Januari 2008 pernah cerai di Pengadilan Kota Bekasi tetapi Rujuk kembali dengan harapan dapat menata dan membina rumah tangga kembali, faktanya ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON tidak harmonis kembalidan puncaknya percekcoan pada bulan akhir Januari 2018, oleh sebab itu dengan adanya sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara PEMOHON dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa dengan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya PEMOHONdan TERMOHON tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan sekaligus minta bercerai;
4. Karena PEMOHON bekerja pendapatan kurang Rp.6.441.154,- dan karena ATM dipegang termohon dan membayar hutang-hutang maka dengan jujur TERMOHON meminta-minta PEMOHON dengan tegas satu rupiahpun PEMOHON tidak mampu untuk uang masa lampau, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah;sbb ;
 - Uang Masa lampau tak mampu atau nihil karena ATM dipegang oleh TERMOHON
 - Untuk nafkah Iddah tidak mampu maka tak ada nilainya Rp. 0 / Nihil,-;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9dari28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nafkah Mut'ah sesuai kemampuan memang tak mampu Rp. 0 / Nihil ,-

4. Bahwa dalam Persidangan tertanggal 1 Agustus 2018 Ketua Hakim Pemeriksa menyampaikan Para Pihak bersepakat Berceraai dan Gugatan PEMOHON terus berlanjut sampai dengan Majelis Hakim memutuskan
5. Bahwa PEMOHON telah memberikan dasar hukum dan alasan-alasan yang tepat menurut hukum dengan tegas PEMOHON menolak dalil-dalil TERMOHON dengan pokok perkara a quo ini ;
6. PEMOHON bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan PEMOHON dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMEIR :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak PEMOHON;
2. Mengizinkan kepada PEMOHON untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan Salinan Putusan Perkara a quo melalui KUA Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian PEMOHON dan TERMOHON;

Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDER :

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh terhadap jawaban Termohon dan menjadi satu kesatuan dalam duplik ini ;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam repliknya ;
3. Bahwa replik Pemohon dari nomor 3.a, 3.b, 4, 5, adalah tidak benar, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah rekayasa dan penuh kebohongan, karena gaji Pemohon cukup besar, dan persoalan diajukan perceraian ini oleh Pemohon karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan memberikan amar dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan duplik Termohon ;
2. Menolak replik Pemohon ;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon:
 - nafkah masa lampau sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah ;
 - nafkah iddah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Nomor B.571/Kua.09.02.5/Pw.01/04/2018 tanggal 16 April 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir ALAMAT ;
 - c. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - e. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah pada Pemohon (temperamental), Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon suka mencaci-maki Pemohon ketika terjadi pertengkaran ;
 - f. Bahwa sejak akhir Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi seperti layaknya suami istri lagi ;
 - g. Bahwa Pemohon bekerja swasta namun tentang penghasilannya tidak tahu ;
 - h. Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;
- II. SAKSI II , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ALAMAT ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
- c. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak awal Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- e. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah pada Pemohon (temperamental), Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon suka mencaci-maki Pemohon ketika terjadi pertengkaran ;
- f. Bahwa sejak akhir Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi seperti layaknya suami istri lagi ;
- g. Bahwa Pemohon bekerja swasta namun tentang penghasilannya tidak tahu ;
- h. Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan telah cukup dengan buktinya, sedang Termohon tidak memberikan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon No. 030/30/IV/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur tanggal 5 April 1999, sesuai dengan aslinya dan bermeterei cukup, bukti T.1;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan peghasilan/ gaji Pemohon tahun 2018 yang dikeluarkan PT. NOK Indonesia tanggal 25 Januari 2018, sewsuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.2 ;
3. Fotokopi Penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan upah (gaji Pemohon) tahun 2018, yang dikeluarkan PT. NOK Indonesia , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.3 ;
4. Fotokopi bukti pencairan kredit yang dilakukan oleh Pemohon, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. SAKSI I , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Termohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
- c. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja ;
- e. Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- f. Bahwa sejak Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi seperti layaknya suami istri lagi ;
- g. Bahwa Pemohon bekerja swasta dengan penghasilan Rp.7.000.000,00 (tujuh uta rupiah) namun setelah dipakai membayar hutang-hutangnya

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya tinggal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;

- h. Bahwa keluarga Termohon sudah melakukan usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

II. SAKSI II , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak ipar Termohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
- c. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja ;
- e. Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- f. Bahwa sejak Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi seperti layaknya suami istri lagi ;
- g. Bahwa Pemohon bekerja swasta namun tentang penghasilan/ gajinya saksi tidak tahu ;
- h. Bahwa keluarga Termohon sudah melakukan usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Termohon membenarkan dan telah cukup dengan buktinya, sedang Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan menolak semua tuntutan Termohon, dan kesimpulan Termohon tetap pada pendiriannya menolak untuk bercerai, namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon tetap pada tuntutan sebagaimana dalam jawaban dan / atau duplik Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan kesimpulannya karena tidak lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan relas panggilan Termohon Konvensi yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang secara absolute maupun relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Fadri Rivai, SH.MH. namun sesuai laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 30 Mei 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena sejak awal Januari 2018 rumah tangga sudah tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon konvensi temperamental (suka marah-marah) kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya, dan suka memaki-maki sehingga Pemohon Konvensi lebih memilih diam dan keluar rumah untuk menenangkan diri dan mencari hiburan, kemudian sejak Januari 2018 Pemohon Konvensi menyerahkan Termohon Konvensi secara baik-baik kepada keluarga Termohon Konvensi sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi, namun jika Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai, Termohon Konvensi minta diberikan nafkah lampau selama 4 bulan (Maret sampai Juni 2018) sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), nafkah iddah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mut'ah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan menolak permintaan Termohon Konvensi dengan alasan karena

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dipegang Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap pada pendirian dan tuntutan sebagaimana dalam jawaban semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dibebani untuk membuktikan dalil permohonan dan / atau dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan saksi-saksi yang oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan bukti otentik dan tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi bernama Elviyana binti Rukman dan Dedy Supriadi bin Rukman, telah memberikan keterangan bahwa awal Januari 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah pada Pemohon Konvensi (temperamental), Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya, Termohon Konvensi suka mencacimaki Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran, kemudian sejak akhir Januari 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas semuanya disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat dan diketahui sendiri, maka telah

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T1, berupa akta nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi merupakan akta otentik dan tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal pembuktian dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T2, berupa surat keputusan tentang gaji Pemohon Konvensi dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T3, berupa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan gaji Pemohon Konvensi, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa surat T4, berupa bukti pencairan kredit telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi bernama Siti Choriyah binti Abdulloh dan Sobirin bin Madrawi, telah memberikan keterangan secara terpisah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, kemudian karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka sejak awal Januari 2018 berubah menjadi tidak harmonis, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi, pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas semuanya disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya mengenai hal-hal yang diketahui sendiri, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat P dan dihubungkan dengan bukti surat T1 serta keterangan saksi-saksi kedua pihak, terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Januari 2018 disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah pada Pemohon Konvensi (temperamental), Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya, Termohon Konvensi suka mencaci-maki Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran, dan karena Pemohon Konvensi menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, kemudian sejak akhir Januari 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi, pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah tanggal 02 April 1999 di ALAMAT ;
2. Setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
3. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Januari 2018 disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah pada Pemohon Konvensi (temperamental), Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya, Termohon Konvensi suka mencaci-maki

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi ketika terjadi pertengkaran, dan karena Pemohon Konvensi menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;

4. Sejak akhir Januari 2018 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
5. Keluarga kedua pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dan kedua pihak juga telah diupayakan agar rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut "Islam

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum kedua pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan “;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang didengar keterangannya di muka sidang, maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugat rekonvensi, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 22dari28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah lampau, nafkah idah, dan mut'ah, bersama-sama dengan jawaban dan masih berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonpensasi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi terbukti telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonvensi, maka Pengugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum (legal standing) untuk mengajukan tuntutan sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonvensi adalah bahwa Pengugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonpensasi sebagaimana dalam jawabannyakni menuntut agar diberikan a.nafkah lampau selama 4 bulan (Maret, April, Mei, Juni, 2018), sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah), MutahRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensasi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam repliknya, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau sebagaimana diajukan oleh Pengugat Rekonvensi dengan alasan karena Kartu ATM dipegang oleh Pengugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah dan mut'ah karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki kemampuan sedikitpun, penghasilan Tergugat

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 23dari28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi habis untuk membayar hutang-hutang bersama Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan tetap pada gugat Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugat rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut pada bukti T2, T3, T4, dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sedang Tergugat Rekonvensi telah tidak mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau selama 4 bulan dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) telah ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena Kartu ATM dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, alasan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dan tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah 4 bulan tersebut tidak didukung bukti yang kuat, maka telah terdapat petunjuk dan dapat diartikan bahwa pada kurun waktu 4 bulan tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga alasan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kuwajibannya memberikan nafkah pada bulan Maret, April, Mei, Juni 2018 tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;
2. Pasal 149 huruf (a), (b), berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah diijauhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

3. Pasal 158 berbunyi : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami" ;
4. Pasal 160 : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi karena Tergugat Rekonvensi menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada keluarganya dengan baik-baik, maka hal itu menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang tamkin bukan sebagai istri yang nusyuz sehingga oleh karenanya tetap memiliki hak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban berupa nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis perlu melihat seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan dan / atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, sesuai pernyataan Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan bukti T.2, T.3, T.4, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan rata-rata Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah penghasilan tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi namun setelah diambil untuk membayar hutang-hutang bersama maka sisanya minus (-) Rp.500.000,00 (lima ratus ruibu rupiah), dan sesuai keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari keterangan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun setelah diambil untuk membayar hutang-hutang bersama tinggal tersisa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian telah terbukti bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setelah diambil untuk membayar hutang-hutang bersama tinggal tersisa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis berpendapat

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 25dari28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu merupakan bukti tentang penghasilannya yang mengikat (bindende bewijes crach);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan karena tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai istri yang memiliki tamkin yang sempurna sehingga tetap berhak atas nafkah iddah, maka dengan mendasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juttaa rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa ia menolak karena tidak memiliki kemapuansedikitpun, Majelis berpendapat bahwa karena mut'ah merupakan kuajiban sebagai akibat talak yang diajukan oleh suami dan dalam keadaan bakda dukhul, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 26dari28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tanggal 19 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440 H. yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Drs. H.M. Anshori, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 26 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.MH..

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.330.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.421.000,

Putusan Pkr. No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 28 dari 28